



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK. N**
(Alm);

Tempat lahir : Dahian Tunggal (Katingan);
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun /6 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama NO.32 RT.01
RW.001 Kel.Kasongan Baru
Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat HABIBI BAQUNI ARRABAT, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Revolusi No. 25 Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 3 Desember 2019 dengan nomor register 8/PID/2019/SK/PN KSN ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK.N (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK.N (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sangku dari bahan Kuningan ;dikembalikan kepada SOFYAN TARMJI Alias MIJI Bin WARDAN NAJIB;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dapat keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang disampaikan lisan dipersidangan pada tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-124/KSNGN/1019 tertanggal 23 Oktober 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK.N (Alm)** Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 03 Rt. 014, Rw. 003, Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Sebuah Rumah Jalan Tjilik Riwut Km. 03 Rt. 014, Rw. 003, Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang kerumah saksi SOFYAN TARMIJU Alias MIJI Bin WARDAN NAJIB untuk membeli SANGKU (mangkok besar yang terbuat dari kuningan) Saksi SOFYAN TARMIJU tidak ada niat menjual Sangku tersebut dan pada saat itu Terdakwa terus merayu agar barangnya dijual, dan pada saat itu terjadi tawaran uang akan dibayar sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan pada saat itu saksi tidak ada niat menjualnya dan karena terus menerus Terdakwa menawar barang tersebut, dan akhirnya saksi SOFYAN TARMIJU berkata "*Kalau mau membelinya dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)*", dan pada saat itu sepakatan saksi SOFYAN TARMIJU harus dibayar kontan, dan pada saat itu Terdakwa setuju harga Rp.2.500.000,-,(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa berjanji 1 (Satu) minggu dibayar lunas setelah lewat 1 minggu Terdakwa meminta waktu kepada saksi SOFYAN TARMIJU

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan sampai tanggal 03 Pebruari 2019, setelah tanggal yang ditentukan Terdakwa belum juga membayarnya dan SANGKU tersebut sudah dirusak oleh Terdakwa dengan cara dikikir dan dipotong bagian bawah sangku atas kejadian tersebut saksi SOFYAN TARMJI merasa dirugikan sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK.N (Alm)** Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 03 Rt. 014, Rw. 003, Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Sebuah Rumah Jalan Tjilik Riwut Km. 03 Rt. 014, Rw. 003, Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang kerumah saksi SOFYAN TARMJI Alias MIJI Bin WARDAN NAJIB untuk membeli SANGKU (mangkok besar yang terbuat dari kuningan) Saksi SOFYAN TARMJI tidak ada niat menjual Sangku tersebut dan pada saat itu Terdakwa terus merayu agar barangnya dijual, dan pada saat itu terjadi tawaran uang akan dibayar sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan pada saat itu saksi tidak ada niat menjualnya dan karena terus menerus Terdakwa menawarkan barang tersebut, dan akhirnya saksi SOFYAN TARMJI berkata "*Kalau mau membelinya dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)*", dan pada saat itu sepakatan saksi SOFYAN TARMJI harus dibayar kontan, dan pada saat itu Terdakwa setuju harga Rp.2.500.000,-,(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji 1 (Satu) minggu dibayar lunas setelah lewat 1 minggu Terdakwa meminta waktu kepada saksi SOFYAN TARMIJ I selama 1 bulan sampai tanggal 03 Pebruari 2019, setelah tanggal yang ditentukan Terdakwa belum juga membayarnya dan SANGKU tersebut sudah dirusak oleh Terdakwa dengan cara dikikir dan dipotong bagian bawah sangku atas kejadian tersebut saksi SOFYAN TARMIJ I merasa dirugikan sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

DAN

Bahwa Terdakwa **YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK.N (Alm)** Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 03 Rt. 014, Rw. 003, Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Sebuah Rumah Jalan Tjilik Riwut Km. 03 Rt. 014, Rw. 003, Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang kerumah saksi SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI Bin WARDAN NAJIB untuk membeli SANGKU (mangkok besar yang terbuat dari kuningan) Saksi SOFYAN TARMIJ I tidak ada niat menjual Sangku tersebut dan pada saat itu Terdakwa terus merayu agar barangnya dijual, dan pada saat itu terjadi tawaran uang akan dibayar sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan pada saat itu saksi tidak ada niat menjualnya dan karena terus menerus Terdakwa menawarkan barang tersebut, dan akhirnya saksi SOFYAN TARMIJ I berkata "*Kalau mau membelinya dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)*", dan pada saat itu sepakatan saksi SOFYAN TARMIJ I harus dibayar kontan, dan pada saat itu Terdakwa setuju harga Rp.2.500.000,-,(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji 1 (Satu) minggu dibayar lunas setelah lewat 1 minggu Terdakwa meminta waktu kepada saksi SOFYAN TARMJI selama 1 bulan sampai tanggal 03 Pebruari 2019, setelah tanggal yang ditentukan Terdakwa belum juga membayarnya dan SANGKU tersebut sudah dirusak oleh Terdakwa dengan cara dikikir dan dipotong bagian bawah sangku atas kejadian tersebut saksi SOFYAN TARMJI merasa dirugikan sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Hilir untuk proses hukum lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa merusakkan SANGKU (mangkok besar yang terbuat dari kuningan) dengan cara mengikir dengan tangan kiri di gesekan atas bawah dan di potong dengan cara digesekan atas bawah berbentuk segi empat seukuran dua jari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SOPYAN TARMJI Alias MIJI Bin WARDAN NAJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, datang Terdakwa bersama dengan istrinya bermaksud akan membeli sebuah Sangku (yang merupakan Barang yang digunakan untuk acara adat perkawinan / adat Dayak) kerumah Saksi dan barang tersebut milik Saksi yang merupakan warisan orang tua Saksi, Saksi tidak ada niat menjual Sangku tersebut dan pada saat itu Terdakwa terus merayu agar barangnya dijual, dan pada saat itu terjadi tawaran uang akan dibayar sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada saat itu Saksi tidak ada niat menjualnya dan karena terus menerus Terdakwa menawar barang tersebut, dan akhirnya Saksi menyerah dan berkata`` Kalau mau Terdakwa membelinya dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu sepakatan Saksi harus

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayar kontan, dan pada saat itu Terdakwa setuju harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi minta tempo waktu 7 (tujuh) hari baru dibayar;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan pengrusakan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Barang Sangku tersebut sepenuhnya milik saksi sendiri karena sudah diwariskan kepada saksi dari orang tua saksi;
 - Bahwa pada saat Sdr.YUFAE melaporkan saksi kepolsek Katingan Hilir perkara penganiayaan karena saksi ada menagih uang pembayaran Sangku, dan tidak dibayarnya saksi sempat kesal dan ada memukul sebanyak dua kali dipipi sebelah kiri, dan saksi dipanggil ke Polsek Katingan Hilir, kemudian dipertemukan dan menjelaskan permasalahan sebelumnya dan ternyata Sangku tersebut dibawa oleh Sdr.YUFAE dan keadaan Sangku tersebut sudah rusak dimana bagian alas bawah sangu sudah dipotong dan digerindra bentuk segi empat kecil dan bagian atas juga sudah rusak di kikir sehingga rusak;
 - Bahwa Pada hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, datang Terdakwa bersama dengan istrinya Yang saksi tidak kenal siapa namanya bermaksud akan membeli sebuah Sangku (yang merupakan Barang yang digunakan untuk acara adat perkawinan / adat Dayak), dan barang tersebut milik saksi yang merupakan warisan orang tua saksi, Saksi tidak ada niat menjual Sangku tersebut dan pada saat itu Sdr.YUFAE terus merayu agar barangnya dijual, dan pada saat itu terjadi tawaran uang akan dibayar sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada saat itu saksi tidak ada niat menjualnya dan karena terus menerus Terdakwa menawar barang tersebut, dan akhirnya saksi menyerah dan berkata `` Kalau mau Terdakwa membelinya dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu sepakatan saksi harus dibayar kontan, dan pada saat itu Terdakwa setuju harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi minta tempo waktu 7 (tujuh) hari baru dibayar, dan pada saat itu sebenarnya saksi ragu karena sebelumnya Terdakwa sering pinjam uang dan membayarnya selalu lepas dari perjanjian dan selalu banyak alasan, pada saat itu saksi memang menyetujui bisa dibayar asalkan tepat janjinya dibayar 7 (tujuh) Hari, dan saksi menyetujui karena Terdakwa meyakinkan saksi bahwa barang Sangku ini akan ada yang membelinya diPalangkaraya, jadi saksi serahkan satu buah Sangku tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian satu minggu dibayar, dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa juga ikut meyakinkan akan membayarnya dan ternyata setelah 1(satu) minggu datang kerumah saksi Terdakwa bukannya akan membayar harga Sangku tersebut malah mengulur tambahan waktu lagi sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019, dengan alasan menunggu uang pensiunan Bapak Terdakwa, dan pada tanggal 3 Pebruari 2019, Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi bahkan menelpon tidak ada, dan malah saksi yang berkali-kali saksi menelpon dan SMS lebih dari 10 (sepuluh) kali tidak pernah diangkat dan dibalas, Dan pada hari senin tanggal 4 Pebruari 2019, sekitar jam 17.00 Wib, saksi mencari Terdakwa di rumah Orang tuanya di jalan Seokarno Hatta Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, pada saat itu saksi ketemu dengan Terdakwa, dan Karena situasi rumah makan saksi merasa tidak enak, dan saksi hanya berbicara dengan Terdakwa, dan pada saat itu juga saksi ada ketemu Kakak Kandung Terdakwa yaitu Terdakwa ada menyampaikan kesaksi bahwa Terdakwa ada meminjam duit ke Kakaknya sebanyak Rp. 3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar harga Sangku yang dibeli Sdr.YUFAE dengan saksi dan sampai saat ini malah belum dibayar, dan pada saat itu saksi hanya berkata kepada Terdakwa menyuruh kerumah saksi untuk membicarakan urusan pembayaran Sangku yang sudah dibawa oleh Terdakwa, dan pada saat itu dijawab Terdakwa ``ya nanti saksi datang kerumah Bang``, tetapi hingga malam hari Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi, keesokan harinya selasa tanggal 5 pebruari 2019, jam 09.00 Wib, saksi mencari Terdakwa ketempat orang tuanya yang tempat kemarin, ternyata Terdakwa tidak ada, dan saksi langsung mencari kerumah mertuanya di jalan Hurung Kasongan, dan ada Terdakwa disana belum saksi memanggilnya saksi langsung didatangi oleh Terdakwa, dan saksi langsung menagih pembayaran uang sangku milik saksi, malah Terdakwa menjawab tidak ada duitnya, dan saksi bilang `` maka kamu/Terdakwa sudah meminjam uang dengan kakak kamu Terdakwa sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dibidang uangnya habis dipakai untuk keperluan, saksi kesal dan langsung memegang kerah baju dan memukul pipi kanan Terdakwa sebanyak dua kali, dan saat itu saksi dipisahkan oleh keluarga Terdakwa dan saksi disuruh pulang, tidak lama saksi dipanggil Karena dilaporkan oleh Terdakwa dengan kasus penganiayaan dan saat itu Terdakwa membawa Sangku milik saksi dan saksi lihat sudah rusak dibagian bawah dan atasnya di potong dengan gerinda dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikikir, Karena merasa keberatan saksi melaporkan kembali Terdakwa perkara penipuan dan pengerusakan terhadap barang sangku milik saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sangku saksi juga rusak karena digerinda dan dikikir oleh Terdakwa;
- Baha Sangku tersebut masih bisa digunakan namun barang tersebut sudah tidak utuh atau cacat dan barang tersebut adalah barang warisan turun temurun dari keluarga kami dari semenjak kakek saya sampai sekarang dan barang tersebut termaksud barang langka dan jarang ada yang memilikinya dan misalkan di gunakan lagi barang tersebut sudah tidak bagus lagi untuk di tampilkan di acara adat seperti acara pernikahan dan acara tiwah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HIRLANSYAH Alias ILAN Bin ASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, datang Terdakwa bersama dengan istrinya bermaksud akan membeli sebuah Sangku (yang merupakan Barang yang digunakan untuk acara adat perkawinan / adat Dayak), pada saat itu saksi berada bersama-sama satu rumah didalam, dan pada saat itu terjadi tawar manawar barang tersebut, dan akhirnya Sdr. MIJI menjual barang berupa Sangku dengan harga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa tetapi tetapi pada itu Terdakwa minta tempo waktu 7 (tujuh) hari baru dibayar, dan pada saat itu sebenarnya Sdr. MIJI ragu karena kepada Terdakwa karena perjanjian dan selalu banyak alasan, pada saat itu Sdr. MIJI menyetujui karena Terdakwa menyakinkan bahwa barang Sangku ini akan ada yang membelinya di Palangka Raya, jadi Sdr. MIJI menyerahkan satu buah sangku tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian satu minggu dibayar;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dang pengerusakan tersebut adalah Sdr. MIJI sendiri;
- Bahwa Barang Sangku tersebut sepenuhnya milik Sdr. MIJI sendiri yang merupakan warisan dari orang tua saksi/korban;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin memberikan barang Sangku tersebut dikarenakan Terdakwa meyakinkan korban Sdr.MIJI yaitu berkata bahwa barang sangku tersebut ada pembelinya dan juga janji satu minggu pasti akan dibayarnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi/korban dengan berkata-kata bohong bahwa barang tersebut ada pembelinya dan ternyata sampai saat ini tidak ada, dan juga berkata akan membayarnya 7 (tujuh) hari kemudian, dan yang selanjutnya akan membayarnya pada tanggal 3 Pebruari 2019, menunggu pembayaran pensiunan Bapaknya dan ternyata hingga saat ini uang tersebut tidak dibayar;
- Bahwa sangku dibawa oleh Terdakwa dan keadaan sangku tersebut sudah rusak dimana bagian alas bawah sangku sudah dipotong dan digerinda bentuk segi empat kecil dan bagian atas juga sudah rusak dikikir sehingga rusak;
- Bahwa kronologisnya Pada hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, datang Terdakwa bersama dengan istrinya Yang saksi tidak kenal siapa namanya bernahsud akan membeli sebuah Sangku (yang merupakan Barang yang digunakan untuk acara adat perkawinan / adat Dayak), pada saat itu saya berada bersama sama dengan satu rumah didalam, dan pada saat itu terjadi tawaran uang akan dibayar sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa minta tempo waktu 7 (Tujuh) hari baru dibayar, dan pada saat itu sebenarnya Sdr. MIJI ragu karena kepada Terdakwa karena perjanjian dan selalu banyak alasan, pada saat itu Sdr. MIJI menyetujui Terdakwa meyakinkan bahwa barang sangku ini akan ada yang membelinya di Palangka Raya, jadi Sdr. MIJI menyerahkan satu buah sangku kepada Terdakwa dengan perjanjian satu minggu dibayar, dan Istri Terdakwa pada saat menagih pembayaran uang yang dijanjikan selama 1 minggu saksi tidak ikut berdua dengan Sdr. MIJI, ternyata Terdakwa meminta tempo kurang lebih hampir sebulan atau tanggal 3 Pebruari 2019 akan dibayarnya menunggu keluar pensiun orangtuanya, dan hingga tanggal tersebut tidak ada dibayar, malah Sdr. MIJI malah dilaporkan tindakan penganiayaan dan pada saat itu malah sangku yang dibawa oleh Terdakwa sudah dirusaknya di bagian alas bawah sangku sudah dipotong dan digerinda bentuk segi empat kecil dan bagian atas juga sudah rusak dikikir sehingga rusak, hingga Akhirnya Sdr. MIJI

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib, bahwa Sdr. MIJI mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sangku Sdr. MIJI juga rusak karena gerinda dan dikikir oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi JUNAIDI Alias BAPA PUPUT Bin ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, datang Terdakwa bersama dengan istrinya bermaksud akan membeli sebuah Sangku (yang merupakan Barang yang digunakan untuk acara adat perkawinan / adat Dayak), pada saat itu saksi berada bersama-sama satu rumah didalam, dan pada saat itu terjadi tawar manawar barang tersebut, dan akhirnya Sdr. MIJI menjual barang berupa Sangku dengan harga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa tetapi pada itu Terdakwa minta tempo waktu 7 (tujuh) hari baru dibayar, dan pada saat itu sebenarnya Sdr. MIJI ragu karena kepada Terdakwa karena perjanjian dan selalu banyak alasan, pada saat itu Sdr. MIJI menyetujui karena Terdakwa menyakinkan bahwa barang Sangku ini akan ada yang membelinya di Palangka Raya, jadi Sdr. MIJI menyerahkan satu buah sangku tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian satu minggu dibayar;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dang pengrusakan tersebut adalah Sdr. MIJI sendiri;
- Bahwa Barang Sangku tersebut sepenuhnya milik Sdr. MIJI sendiri yang merupakan warisan dari orang tua saksi/korban;
- Bahwa saksi yakin memberikan barang Sangku tersebut dikarenakan Sdr.YUFAE meyakinkan korban Sdr.MIJI yaitu berkata bahwa barang sangku tersebut ada pembelinya dan juga janji satu minggu pasti akan dibayarnya;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi/korban dengan berkata-kata bohong bahwa barang tersebut ada pembelinya dan ternyata sampai saat ini tidak ada, dan juga berkata akan membayarnya 7 (tujuh) hari kemudian, dan yang selanjutnya akan membayarnya pada tanggal 3 Pebruari 2019, menunggu pembayaran

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan Bapaknya dan ternyata hingga saat ini uang tersebut tidak dibayar;

- Bahwa ternyata sangku dibawa oleh Terdakwa dan keadaan sangku tersebut sudah rusak diman bagian alas bawah sangku sudah dipotong dan digerinda bentuk segi empat kecil dan bagian atas juga sudah rusak dikikir sehingga rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sebelumnya ada diceritakan oleh Terdakwa sendiri bahwa ada hutang dengan Sdr, MIJI atas pembelian 1 (Satu) Buah Sangku dari kuningan yang belum dibayar dan janjinya akan dibayar selama 7 (Tujuh) hari, Pada hari Rabu, Tanggal 9 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, datang Terdakwa bersama dengan istrinya bermaksud akan membeli sebuah Sangku (yang merupakan Barang yang digunakan untuk acara adat perkawinan / adat Dayak), pada saat itu saya berada bersama sama dengan satu rumah didalam, dan pada saat itu terjadi tawar menawar barang tersebut, dan akhirnya Sdr. MIJI menjual barang berupa sangku tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa minta tempo waktu 7 (Tujuh) hari baru dibayar, pada saat menagih pembayaran uang yang dijanjikan selama satu minggu ternyata malah Terdakwa meminta tempo kurang lenih hampir sebulan atau tanggal 3 Pebruari 2019 akan dibayarnya menunggu keluar pensiun orang tuanya, dan hingga tanggal tersebut tidak ada dibayar, hingga saat sekarang ini;
- Bahwa Sdr. MIJI mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sangku Sdr. MIJI juga rusak karena gerinda dan dikikir oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa ia tidak membenarkan dan keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK. N (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, Sekira Jam 19.00 Wib di Rumah Sdr. SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, Jalan Tjilik Riwut KM.3 Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan istri Terdakwa datang kerumah Sdr.SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, dan bermaksud akan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Sangku milik, Sdr.SOFYAN TARMIJ I BIN WARDAN NAJIB, dan pada saat Terdakwa menanyakan apakah Sangku miliknya dijual atau tidak, dan pada saat itu terjadi tawar menawar dan Terdakwa ada menawar seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Sdr.SOFYAN TARMIJ I BIN WARDAN NAJIB bilang kalau mau dibeli Terdakwa jual sangku tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan harga sangku tersebut Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupi tetapi bayarnya minta tempo selama 7 (tujuh) hari atau satu minggu, baru Terdakwa lunasi, pada saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJ I BIN WARDAN NAJIB, dan kemudian barang berupa sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I BIN WARDAN NAJIB Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana adalah Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak pidana penipuan dan pengrusakan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB sampai dengan saat ini belum Terdakwa bayar.;
- Bahwa kronologisnya yaitu Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, Sekira Jam 19.00 Wib di Rumah Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, Jalan Tjilik Riwut KM. 03 Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan istri Terdakwa datang kerumah Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan bermaksud akan membeli Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB NAJIB, dan pada saat dan Terdakwa menanyakan apakah Sangku miliknya dijual atau tidak, dan pada saat itu terjadi tawar menawar dan Terdakwa ada menawar seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB bilang kalau mau dibeli Terdakwa jual sangku tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan harga sangku tersebut Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupi tetapi bayarnya minta tempo selama 7 (tujuh) hari atau satu minggu, baru Terdakwa lunasi, pada saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan kemudian barang berupa sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, Terdakwa bawa pulang dan membawa pulang barang sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib, sangku yang Terdakwa beli dari Sdr.SOFYAN

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB Terdakwa kikir sekelilingnya bagian bibir lingkar atas sangku tersebut, dengan menggunakan kikir, tujuannya untuk melakukan pengetesan apakah ada mengandung kandungan emas, dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetes serbuk kikiran sangku tersebut dengan menggunakan air raksa, dan hasilnya Terdakwa belum dapat teruji kandungan emas dai sangku tersebut, dan setelah itu dua hari kemudian pada hari minggu tanggal 13 januari 2019, sekitar jam 08.00 Wib, sangku tersebut bagian bawahnya Terdakwa potong kecil selebar dua jari dengan menggunakan gergaji besi kecil warna orange, dan potongan sangku tersebut Terdakwa kirim ke Banjarmasin, dan hasilnya juga tidak ada kandungan emasnya, dan sampai waktu janji Terdakwa satu minggu akan membayar sangku tersebut dengan Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, yaitu tanggal 16 Januari 2019, dan pada hari itu Terdakwa sekitar 18.30. Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dengan maksud meminta waktu lagi akan dibayar selama 18 (delapan belas) hari yaitu tanggal 3 Pebruari 2019, akan melunasinya menunggu keluar gaji pensiun bapak Terdakwa, dan Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB menyetujui, dan hingga tanggal 3 pebuari 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar janji Terdakwa kepada Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dimana Terdakwa sebelumnya jatuh tempo tanggal 3 Pebruari 2019, ada pinjam uang dengan kakak Terdakwa Sdr.YUFIE, sebanyak yang Terdakwa ambil saat itu Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak membayarkan sebagian janji Terdakwa dengan Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada keperluan lain harus meminjamkan uang tersebut kepada ibu Terdakwa untuk menutupi sisa pinjaman di Bank BRI Kasongan, dan akhirnya dengan harapan akan minjam lagi di BTPN palangkaraya dan pencairan baru Terdakwa membayar kepada Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada tanggal 3 Pebruari 2019, pinjaman di BTPN Palangkaraya tidak juga keluar, akhirnya Terdakwa tidak bisa membayarnya kembali, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2019, sekitar jam 17.00 Wib, Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB mendatangi Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa dan saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB hanya berucap kepada Terdakwa, disuruh datang dan main kerumah Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat dan Terdakwa ada SMS jam

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib, ``nanti Terdakwa kesana Bang``, dan Terdakwa malam tersebut tidak datang karena anak Terdakwa sendiri saja dengan Terdakwa di rumah, dan pada tanggal 5 pebruari 2019 sekitar jam 11.20 Wib, Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB datang kerumah mertua Terdakwa dan Terdakwa yang menmpatinya, di jalan pasar lama NO.32 Kasongan, dan pada saat itu menanyakan kenapa tidak kerumah, dan menagih pembayaran pembelian Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan Terdakwa tidak bisa membayar karena tidak ada, Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB marah dengan Terdakwa dan langsung menarik baju Terdakwa dan memukul atas telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan akhirnya dipisahkan dengan keluarga Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melaporkan kepolsek Katingan hilir dan Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB juga dipanggil ke Polsek katingan Hilir dan saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB baru mengetahui bahwa sangku miliknya sudah rusak dibagian bawah dan bagian atas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengabarkan baik langsung atau pun lewat HP, dan Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB malah sering menelpon Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawab, karena HP Terdakwa tinggal dirumah, dan Terdakwa juga tidak ada menelpon balik Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB;
- Bahwa Sangku yang Terdakwa kuasai ditangan Terdakwa sebelumnya dan sampai dengan saat ini masih milk Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, karena masih belum Terdakwa bayar hingga saat ini;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan baik dengan cara mengkikis dengan kikir dn memotong dengan gergaji besi kecil warna orange terhadap sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB adalah untuk menguji kadar emas yang ada dalam kandungan Sangku tersebut
- Bahwa caranya dengan cara mengkikir dengan tangan kiri di gesekkan atas bawah dan di potong dengan gergaji besi kecil warna orange dengan cara digesekkan atas bawah berbentuk segi empat seukuran dua jari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) yaitu sebagai berikut :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



1. **Saksi Ade Charge YUPI ZAU ZALI IKHWAN IKHLAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan kaka kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk membeli sangku milik sdr. MIJI dan akhirnya tercapai kesepakatan dengan sdr. MIJI dimana kalau membeli kontan maka akan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika berhutang maka akan dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang Saksi untuk membeli sangku, yang ingin membeli sangku itu sebenarnya Saksi, Saksi setuju untuk memberikan uang tapi Saksi minta sampel dari sangku tersebut dulu. Setelah sangku diserahkan maka Saksi meminta tempo 1 (satu) bulan untuk mengumpulkan uang untuk membayar sangku tersebut dimana perjanjian awalnya adalah 1 minggu. Kemudian setelah uangnya ada, ternyata uangnya dipakai oleh Terdakwa dan belum dibayarkan;
- Bahwa telah Saksi berikan uang tersebut kepada Terdakwa, ternyata uang tersebut dipakai lebih dahulu oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa ada memberitahunya kepada Saksi;
- Bahwa waktu itu perjanjian jual beli sangku tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa Sdr. MIJI ada mendatangi Saksi dan Saksi mengatakan kalau uangnya sudah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi ternyata uang tersebut telah dipakai dulu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi A de Charge HARTIAH**, di bawah sumpahi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa menjanjikan untuk membayar sangku milik sdr. MIJI tersebut pada tanggal 1 atau tanggal 2, dan ia berencana membayar sangku tersebut memakai uang pensiun sedangkan uang pensiun tersebut dibayarkan pada tanggal 4, jadi Terdakwa tidak tahu kalau uang pensiun tersebut baru ada pada tanggal 4.;
- Bahwa Saksi tidak ada mendatangi Sdr. MIJI dan Sdr. MIJI juga tidak ada mendatangi Saksi mengenai sangku tersebut;

Terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya,



2. **Saksi A de Charge HELDAWATI Binti MANTIR JUD NUMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Sdr. MIJI sudah mengetahui kalau sangku tersebut dibeli untuk dirusak, karena akan dikikir untuk mengetahui kandungan emas di dalamnya;
- Bahwa Sdr. MIJI tidak mengetahui bahwa sebenarnya yang menyediakan uang untuk pembelian sangku tersebut adalah kakak Terdakwa yaitu Sdr. YUPI;
- Bahwa Terdakwa hanya terlewat 1 (satu) hari dari waktu pembayaran sangku;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran itu Terdakwa menunggu uang pensiun dari Saksi akan tetapi keluarnya uang pension tersebut agak terlambat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah SANGKU yang terbuat dari Kuningan.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, Sekira Jam 19.00 Wib di Rumah Sdr. SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, Jalan Tjilik Riwut KM.3 Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan istri Terdakwa datang kerumah Sdr.SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, dan bermaksud akan membeli Sangku milik, Sdr.SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada saat Terdakwa menanyakan apakah Sangku miliknya dijual atau tidak, dan pada saat itu terjadi tawar menawar dan Terdakwa ada menawarkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Sdr.SOFYAN TARMIJU BIN WARDAN NAJIB bilang kalau mau dibeli Terdakwa jual sangku tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan harga sangku tersebut Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupi tetapi bayarnya minta tempo selama 7 (tujuh) hari atau satu minggu, baru Terdakwa lunasi, pada saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJU BIN WARDAN NAJIB, dan kemudian barang berupa sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJU BIN WARDAN NAJIB Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana adalah Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak pidana penipuan dan pengrusakan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB sampai dengan saat ini belum Terdakwa bayar.;
- Bahwa kronologisnya yaitu Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, Sekira Jam 19.00 Wib di Rumah Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, Jalan Tjilik Riwut KM. 03 Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan istri Terdakwa datang kerumah Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan bermaksud akan membeli Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada saat dan Terdakwa menanyakan apakah Sangku miliknya dijual atau tidak, dan pada saat itu terjadi tawar menawar dan Terdakwa ada menawarkan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB bilang kalau mau dibeli Terdakwa jual sangku tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan harga sangku tersebut Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupi tetapi bayarnya minta tempo selama 7 (tujuh) hari atau satu minggu, baru Terdakwa lunasi, pada saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan kemudian barang berupa sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, Terdakwa bawa pulang dan membawa pulang barang sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib, sangku yang Terdakwa beli dari Sdr.SOFYAN TARMIJU Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB Terdakwa kikir sekelilingnya bagian bibir lingkaran atas sangku tersebut, dengan menggunakan kikir, tujuannya untuk melakukan pengetesan apakah ada mengandung kandungan emas,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetes serbuk kikiran sangku tersebut dengan menggunakan air raksa, dan hasilnya Terdakwa belum dapat teruji kandungan emas dai sangku tersebut, dan setelah itu dua hari kemudian pada hari minggu tanggal 13 januari 2019, sekitar jam 08.00 Wib, sangku tersebut bagian bawahnya Terdakwa potong kecil selebar dua jari dengan menggunakan gergaji besi kecil warna orange, dan potongan sangku tersebut Terdakwa kirim ke Banjarmasin, dan hasilnya juga tidak ada kandungan emasnya, dan sampai waktu janji Terdakwa satu minggu akan membayar sangku tersebut dengan Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, yaitu tanggal 16 Januari 2019, dan pada hari itu Terdakwa sekitar 18.30. Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dengan maksud meminta waktu lagi akan dibayar selama 18 (delapan belas) hari yaitu tanggal 3 Pebruari 2019, akan melunasinya menunggu keluar gaji pensiun bapak Terdakwa, dan Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB menyetujui, dan hingga tanggal 3 pebuari 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar janji Terdakwa kepada Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dimana Terdakwa sebelumnya jatuh tempo tanggal 3 Pebruari 2019, ada pinjam uang dengan kakak Terdakwa Sdr.YUFIE, sebanyak yang Terdakwa ambil saat itu Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak membayarkan sebagian janji Terdakwa dengan Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada keperluan lain harus meminjamkan uang tersebut kepada ibu Terdakwa untuk menutupi sisa pinjaman di Bank BRI Kasongan, dan akhirnya dengan harapan akan minjam lagi di BTPN palangkaraya dan pencairan baru Terdakwa membayar kepada Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada tanggal 3 Pebruari 2019, pinjaman di BTPN Palangkaraya tidak juga keluar, akhirnya Terdakwa tidak bisa membayarnya kembali, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2019, sekitar jam 17.00 Wib, Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB mendatangi Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa dan saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB hanya berucap kepada Terdakwa, disuruh datang dan main kerumah Sdr.SOFYAN TARMIJi Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat dan Terdakwa ada SMS jam 19.00 Wib, ``nanti Terdakwa kesana Bang``, dan Terdakwa malam tersebut tidak datang karena anak Terdakwa sendiri saja dengan Terdakwa di rumah, dan pada tanggal 5 pebruari 2019 sekitar jam 11.20 Wib, Sdr.SOFYAN

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB datang kerumah mertua Terdakwa dan Terdakwa yang menmpatinya, di jalan pasar lama NO.32 Kasongan, dan pada saat itu menanyakan kenapa tidak kerumah, dan menagih pembayaran pembelian Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan Terdakwa tidak bisa membayar karena tidak ada, Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB marah dengan Terdakwa dan langsung menarik baju Terdakwa dan memukul atas telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan akhirnya dipisahkan dengan keluarga Terdakw a, dan saat itu Terdakwa melaporkan kepolsek Katingan hilir dan Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB juga dipanggil ke Polsek katingan Hilir dan saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB baru mengetahui bahwa sangku miliknya sudah rusak dibagian bawah dan bagian atas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengabarkan baik langsung atau pun lewat HP, dan Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB malah sering menelpon Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawab, karena HP Terdakwa tinggal di rumah, dan Terdakwa juga tidak ada menelpon balik Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB;
- Bahwa Sangku yang Terdakwa kuasai ditangan Terdakwa sebelumnya dan sampai dengan saat ini masih milik Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, karena masih belum Terdakwa bayar hingga saat ini;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan baik dengan cara mengkikis dengan kikir dn memotong dengan gergaji besi kecil warna orange terhadap sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB adalah untuk menguji kadar emas yang ada dalam kandungan Sangku tersebut
- Bahwa caranya dengan cara mengkikir dengan tangan kiri di gesekkan atas bawah dan di potong dengan gergaji besi kecil warna orange dengan cara digesekkan atas bawah berbentuk segi empat seukuran dua jari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban MIJI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



ATAU

Dakwaan alternatif kedua Melanggar Pasal 372 KUHP

DAN

Melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk yang tersusun secara alternatif, dimana Majelis Hakim mempunyai hak untuk memilih dakwaan mana yang dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Pertama yang tersusun secara alternatif dimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua mempunyai perbedaan dimana dalam dakwaan kesatu diserahkannya barang tersebut kepada Terdakwa adalah bukan dari kehendak sendiri korban akan tetapi berdasarkan bujukan atau permintaan dari Terdakwa sedangkan pada dakwaan kedua barang tersebut ada di tangan Terdakwa dikarena kehendak langsung dari korban bukan dari bujukan atau permintaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di jalan Tjilik Riwut KM. 03 RT.014 RW.003 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan di rumah Sdr. TARMIJL telah mendatangi Sdr. TARMIJL untuk membeli sangku dengan kesepakatan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan dibayar Terdakwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sehingga Sdr. TARMIJL menyerahkan sangku tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang, maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa YUFAE ADE SAPUTRA BIN IMEK.N (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*Feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak yang melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama PAliasu atau Martabat PAliasu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang” bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca koma dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja, yaitu apakah memakai nama pAliasu saja, dengan martabat pAliasu saja, dengan tipu muslihat saja atau dengan rangkaian kebohongan saja dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud terpenuhi dan / atau terbukti, maka unsur ini terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal mau menyerahkan sesuatu barang kepadanya ;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, perhiasan, tanah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum ZAINAL ABIDIN FARID (1961:135) bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, yaitu :

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk ;
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang ;
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama pAliasu ;
 - b. Memakai kedudukan pAliasu ;
 - c. Memakai tipu muslihat ;
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong ;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut MOELJATNO (2002:70) adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang, barang itu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat, barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain ;

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu ;
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya ;
 - b. Si penipu harus memperdayakan si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum yang telah dikemukakan di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, Sekira Jam 19.00 Wib di Rumah Sdr. SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, Jalan Tijilik Riwut KM.3 Kel.Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan istri Terdakwa datang kerumah Sdr.SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, dan bermaksud akan membeli Sangku milik, Sdr.SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada saat Terdakwa menanyakan apakah Sangku miliknya dijual atau tidak, dan pada saat itu terjadi tawar menawar dan Terdakwa ada menawarkan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Sdr.SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB bilang kalau mau dibeli Terdakwa jual sangku tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan harga sangku tersebut Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupi tetapi bayarnya minta tempo selama 7 (tujuh) hari atau satu minggu, baru Terdakwa lunasi, pada saat itu Sdr.SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB, dan kemudian barang berupa sangku milik Sdr.SOFYAN TARMJI BIN WARDAN NAJIB Terdakwa bawa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana adalah Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak pidana penipuan dan pengrusakan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB sampai dengan saat ini belum Terdakwa bayar.;
- Bahwa kronologisnya yaitu Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, Sekira Jam 19.00 Wib di Rumah Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, Jalan Tjilik Riwut KM. 03 Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan istri Terdakwa datang kerumah Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan bermaksud akan membeli Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB NAJIB, dan pada saat dan Terdakwa menanyakan apakah Sangku miliknya dijual atau tidak, dan pada saat itu terjadi tawar menawar dan Terdakwa ada menawarkan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB bilang kalau mau dibeli Terdakwa jual sangku tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan harga sangku tersebut Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupi tetapi bayarnya minta tempo selama 7 (tujuh) hari atau satu minggu, baru Terdakwa lunasi, pada saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan kemudian barang berupa sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, Terdakwa bawa pulang dan membawa pulang barang sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib, sangku yang Terdakwa beli dari Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB Terdakwa kikir sekelilingnya bagian bibir lingk ar atas sangku tersebut, dengan menggunakan kikir, tujuannya untuk melakukan pengetesan apakah ada mengandung kandungan emas, dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetes serbuk kikiran sangku tersebut dengan menggunakan air raksa, dan hasilnya Terdakwa belum dapat teruji kandungan emas dai sangku tersebut, dan setelah itu dua hari kemudian pada hari minggu tanggal 13 janu ar 2019, sekitar jam 08.00 Wib, sangku tersebut bagian bawahnya Terdakwa potong kecil selebar dua jari dengan menggunakan gergaji besi kecil warna orange, dan potongan sangku tersebut Terdakwa kirim ke Banjarmasin, dan hasilnya juga tidak ada kandungan emasnya, dan sampai waktu janji Terdakwa satu minggu akan membayar sangku tersebut dengan Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDAN NAJIB, yaitu tanggal 16 Januari 2019, dan pada hari itu Terdakwa sekitar 18.30. Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dengan maksud meminta waktu lagi akan dibayar selama 18 (delapan belas) hari yaitu tanggal 3 Pebruari 2019, akan melunasinya menunggu keluar gaji pensiun bapak Terdakwa, dan Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB menyetujui, dan hingga tanggal 3 pebuari 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar janji Terdakwa kepada Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dimana Terdakwa sebelumnya jatuh tempo tanggal 3 Pebruari 2019, ada pinjam uang dengan kakak Terdakwa Sdr.YUFIE, sebanyak yang Terdakwa ambil saat itu Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak membayarkan sebagian janji Terdakwa dengan Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada keperluan lain harus meminjamkan uang tersebut kepada ibu Terdakwa untuk menutupi sisa pinjaman di Bank BRI Kasongan, dan akhirnya dengan harapan akan minjam lagi di BTPN palangkaraya dan pencairan baru Terdakwa membayar kepada Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada tanggal 3 Pebruari 2019, pinjaman di BTPN Palangkaraya tidak juga keluar, akhirnya Terdakwa tidak bisa membayarnya kembali, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2019, sekitar jam 17.00 Wib, Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB mendatangi Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa dan saat itu Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB hanya berucap kepada Terdakwa, disuruh datang dan main kerumah Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat dan Terdakwa ada SMS jam 19.00 Wib, ``nanti Terdakwa kesana Bang``, dan Terdakwa malam tersebut tidak datang karena anak Terdakwa sendiri saja dengan Terdakwa di rumah, dan pada tanggal 5 pebruari 2019 sekitar jam 11.20 Wib, Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB datang kerumah mertua Terdakwa dan Terdakwa yang menmpatinya, di jalan pasar lama NO.32 Kasongan, dan pada saat itu menanyakan kenapa tidak kerumah, dan menagih pembayaran pembelian Sangku milik Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, dan Terdakwa tidak bisa membayar karena tidak ada, Sdr.SOFYAN TARMIJ I Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB marah dengan Terdakwa dan langsung menarik baju Terdakwa dan memukul atas telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan akhirnya dipisahkan dengan keluarga Terdakwa, dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa melaporkan kepolsek Katingan hilir dan Sdr.SOFYAN TARMJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB juga dipanggil ke Polsek katingan Hilir dan saat itu Sdr.SOFYAN TARMJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB baru mengetahui bahwa sangku miliknya sudah rusak dibagian bawah dan bagian atas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengabarkan baik langsung atau pun lewat HP, dan Sdr.SOFYAN TARMJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB malah sering menelpon Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawab, karena HP Terdakwa tinggal di rumah, dan Terdakwa juga tidak ada menelpon balik Sdr.SOFYAN TARMJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB;
- Bahwa Sangku yang Terdakwa kuasai ditangan Terdakwa sebelumnya dan sampai dengan saat ini masih milik Sdr.SOFYAN TARMJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB, karena masih belum Terdakwa bayar hingga saat ini;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan baik dengan cara mengikis dengan kikir dan memotong dengan gergaji besi kecil warna orange terhadap sangku milik Sdr.SOFYAN TARMJI Alias MIJI BIN WARDAN NAJIB adalah untuk menguji kadar emas yang ada dalam kandungan Sangku tersebut
- Bahwa caranya dengan cara mengikis dengan tangan kiri di gesekkan atas bawah dan di potong dengan gergaji besi kecil warna orange dengan cara digesekkan atas bawah berbentuk segi empat seukuran dua jari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban MIJI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini Terdakwa telah membujuk Sdri. TARMJI menyerahkan barang berupa sangku dengan menjanjikan kepada Sdri. TARMJI untuk membayarnya dalam tempo 7 (tujuh) hari, dengan kesepakatan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati bersama, akan tetapi setelah batas waktu sudah terlewati Terdakwa tidak juga membayarkan uang pembelian sangku yang telah disepakati bersama tersebut kepada Sdr. TARMJI, sehingga unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini juga disusun secara gabungan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kumulatif sebagaimana Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. arang Siapa ; B
2. engan sengaja dan melawan hukum; D
3. enghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain; M

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa YUFAE ADE SAPUTRA BIN IMEK.N (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dilakukannya yang berisi bahwa si pembuat mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif seorang dan tanpa hak atau tidak berwenang, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Bahwa perbuatan **Terdakwa YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK.N (Alm)** tanpa seijin Saksi SOFYAN TARMILJ merusakkan SANGKU (mangkuk besar yang terbuat dari kuningan) dengan cara mengikis dengan tangan kiri di gesekan atas bawah dan di potong dengan cara digesekan atas bawah berbentuk segi empat seukuran dua jari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu membuat suatu barang dengan dihancurkan atau rusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat dipakai secara normal seperti biasa, unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak harus semua unsur harus terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa perbuatan **Terdakwa YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK.N (Alm)** tanpa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Saksi SOFYAN TARMILJI yang merupakan pemilik Sangku, merusakkan SANGKU (mangkok besar yang terbuat dari kuningan) dengan cara mengikis dengan tangan kiri di gesekkan atas bawah dan di potong dengan cara digesekkan atas bawah berbentuk segi empat seukuran dua jari. bahwa Sangku tersebut sudah tidak utuh atau cacat dan barang tersebut adalah barang warisan turun temurun dari keluarga saksi SOFYAN dari semenjak kakek saksi SOFYAN sampai sekarang dan barang tersebut termaksud barang langka dan jarang ada yang memilikinya dan misalkan di gunakan lagi barang tersebut sudah tidak bagus lagi untuk di tampilkan di acara adat seperti acara pernikahan dan acara tiwah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif dan dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah SANGKU yang terbuat dari Kuningan;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi SOFYAN TARMIJU Alias MIJI Bin WARDAN NAJIB sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi SOFYAN TARMIJU Alias MIJI Bin WARDAN NAJIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami kerugian Sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUFAE ADE SAPUTRA Bin IMEK, N (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan dan Pengrusakan terhadap barang"** sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah SANGKU yang terbuat dari Kuningan;

Dikembalikan kepada Saksi SOFYAN TARMJI Alias MIJI Bin WARDAN NAJIB;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **2 DESEMBER 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **4 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H. RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDY PRADIPTA, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Ksn